

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 44 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja harian Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2012;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya, perlu mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 88).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

### **Pasal I**

Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2006 tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 88) disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu **Pasal 1 A**, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1 A**

- (1) Selain diberikan honorarium dan upah pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, kepada Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya diberikan uang makan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya tidak masuk kerja.

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ERNA PURNAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001